Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Bantul

Nomor : 035 Tahun 2024 Tanggal : 14 Oktober 2024

A. PENDAHULUAN


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah salah satu OPD penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Bantul di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan terpenuhinya hak masyarakat, perlu ditetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Administrasi tentang Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan

A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)				
No	Komponen	Uraian		
1.	Persyaratan	A. Pengajuan SIP Tenaga Kesehatan baru:		
	Pelayanan	Mengupload persyaratan sebagai berikut:		
		 Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku; Surat pernyataan domisili yang disahkan oleh kalurahan bagi yang alamat NIK tidak sama dengan alamat tempat tinggal; STR seumur hidup atau STR yang masih berlaku; Surat pernyataan mempunyai tempat praktik bermaterai yang diketahui Dinas Kesehatan (bagi praktik mandiri), atau Surat Keterangan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai tempat praktik (bagi praktik di Faskes); Surat pengantar dari Kepala Puskesmas di wilayah tempat praktik; Surat keterangan berbadan sehat dari dokter yang memiliki SIP; SIP yang telah dimiliki, untuk permohonan SIP Tenaga Kesehatan yang kedua dan ketiga; Bukti pemenuhan kompetensi bagi: Pemohon yang memiliki STR seumur hidup dan tidak berpraktik lebih dari lima tahun melampirkan sertifikat kompetensi yang masih berlaku. Pemohon yang lulus lebih dari lima tahun pada saat pengajuan permohonan SIP dan pernah memiliki SIP sebelumnya, melampirkan bukti kecukupan SKP dan surat pernyataan kecukupan SKP atau melampirkan penyataan kesanggupan pemenuhan SKP jika SKP belum terpenuhi. Surat keterangan selesai melakukan adaptasi bagi tenaga medis lulusan luar negeri; dan Pasfoto berwarna berukuran 4 x 6 cm (softcopy dengan format jpeg). 		
		B. Perpanjangan SIP Tenaga Kesehatan		
		Mengupload persyaratan sebagai berikut:		

Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan domisili yang disahkan oleh kalurahan bagi yang alamat NIK tidak sama dengan alamat tempat tinggal; 3. STR seumur hidup atau STR yang masih berlaku; Surat pernyataan mempunyai tempat praktik bermaterai yang 4. diketahui Dinas Kesehatan (bagi praktik mandiri), atau Surat Keterangan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai tempat praktik (bagi praktik di Faskes); Surat pengantar dari Kepala Puskesmas di wilayah tempat 5. praktik; Surat keterangan berbadan sehat dan tidak buta warna dari 6. dokter yang memiliki SIP; SIP yang telah dimiliki, untuk permohonan SIP 7. Tenaga Kesehatan yang kedua dan ketiga; Bukti pemenuhan kompetensi bagi: a. Pemohon yang memiliki STR seumur hidup dan tidak berpraktik lebih dari lima tahun melampirkan sertifikat kompetensi yang masih berlaku. b. Pemohon yang lulus lebih dari lima tahun pada saat pengajuan permohonan SIP dan pernah memiliki SIP sebelumnya, melampirkan bukti kecukupan SKP dan surat pernyataan kecukupan SKP atau melampirkan penyataan kesanggupan pemenuhan SKP jika SKP belum terpenuhi. Surat keterangan selesai melakukan adaptasi bagi tenaga medis lulusan luar negeri; dan 10. Pasfoto berwarna berukuran 4 x 6 cm (softcopy dengan format jpeg). 11. Lampiran bukti screenshot satu sehat di bagian pekerjaan dengan status tervalidasi dan screenshot kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) dari skp.kemkes.go.id; dan 12. Surat Pernyataan Kecukupan SKP bagi SKP yang telah terpenuhi atau surat kesanggupan pemenuhan kecukupan SKP bagi SKP yang belum terpenuhi. Sistem, PROSEDUR PELAYANAN SERVICES PROCEDURE Mekanisme, dan Prosedur



	Mataran nan haran.
	 Keterangan bagan: Pemohon mengakses website https://izinonline.bantulkab.go.id selanjutnya memasukkan username dan password, Pemohon mengajukan pendaftaran izin kesehatan yang akan diajukan serta melakukan upload persyaratannya, Petugas DPMPTSP memeriksa kelengkapan berkas persyaratan yang diajukan:
3. Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 5 hari kerja terhitung sejak permohonan masuk secara online di https://izinonline.bantulkab.go.id/ dan semua persyaratan dinyatakan lengkap, sesuai ketentuan.
4. Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
5. Produk pelayanan	 Surat Izin Praktik Psikolog Klinis Surat Izin Praktik Perawat Surat Izin Praktik Bidan Surat Izin Praktik Apoteker Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian Surat Izin Praktik Epidemiologi Kesehatan Surat Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku Surat Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja Surat Izin Praktik Tenaga Biostatistik Dan Kependudukan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian Surat Izin Praktik Entomolog Kesehatan Surat Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan Surat Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan Surat Izin Praktik Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan

	,
	15. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
	16. Surat Izin Praktik Fisioterapis
	17. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis
	18. Surat Izin Praktik Terapis Wicara
	19. Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis
	20. Surat Izin Praktik Perekam Medis
	21. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler
	22. Surat Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah
	23. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien
	24. Surat Izin Praktik Optometris
	25. Surat Izin Praktik Teknisi Gigi
	26. Surat Izin Praktik Penata Anestesi
	27. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
	28. Surat Izin Praktik Audiologis
	29. Surat Izin Praktik Radiografer
	30. Surat Izin Praktik Elektromedis
	31. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
	32. Surat Izin Praktik Fisikawan Medik
	33. Surat Izin Praktik Ortotis Prostesis.
	34. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu
	35. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional
	Interkontinental.
	36. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional
	37. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
6. Penanganan	Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan:
pengaduan,	Loket Pengaduan yang ada di ruang <i>Customer Service</i> .
saran, dan	2. Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan, Pengawasan dan
masukan	Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
	Terpadu Satu Pintu
	3. E-mail : dpmptsp@bantulkab.go.id
	4. Telepon : (0274) 367867
	5. Fax : (0274) 367866
	6. Kotak saran/pengaduan.
	7. Buku Pengaduan
	Website https://dpmptsp.bantulkab.go.id
	9. Surat langsung ke DPMPTSP Kabupaten Bantul, Komplek II
	Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul JL Lingkar Timur
	Manding Trirenggo Bantul Kodepos 55714.
	10. Media Sosial Instagram: @dpmptsp.bantul
	11. Media Sosial Facebook: Dinas Penanaman Modal dan
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bantul
	'
	12. Youtube: DPMPTSP Kab. Bantul
	12. Youtube: DPMPTSP Kab. Bantul 13. Whatsapp 081328848393.
	12. Youtube: DPMPTSP Kab. Bantul

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (manufacturing) meliputi :

No	Komponen	Uraian
7	. Dasar Hukum	UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
		2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang
		Registrasi Tenaga Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Perizinan Nonberusaha: Sarana dan Prasarana: Sarana. Prasarana, 1. Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC. dan/atau 2. Tempat parkir 3. Sistem Antrian Elektronik **Fasilitas** 4. Free wi-fi 5. Leaflet, Electronic Banner 6. Mobil dan sepeda motor dinas 7. Ruang arsip 8. Meia 9. Kursi 10. Pesawat telepon dan mesin faksimili 11. Komputer, printer, dan scanner 12. Alat tulis kantor 13. Kotak saran. 14. CCTV 15. Loket Prioritas untuk layanan pemohon berkebutuhan khusus Fasilitas Pendukung: 1. Semua fasilitas harus ramah penyandang disabilitas (akses kursi roda, toilet khusus, ramp dan jalur panduan. 2. Petugas professional yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemohon berkebutuhan khusus. 3. Informasi Layanan disediakan dalam berbagai format (cetak, digital, audio dan braille) untuk memastikan pemohon dapat mengakses dengan mudah. 4. Tersedia berbagai saluran komunikasi yang mudah diakses oleh pemohon berkebutuhan khusus (telepon, email, media social, 5. Media online (Email, Website, Instagram, Facebook, Youtube Whatsapp) 6. Adanya Ruang Konsultasi Perizinan 7. SMS Gateway 8. Sub domain perizinan 9. Jaringan internet/intranet 10. Koran/bahan bacaan 11. TV 12. Dispenser Air Minum / Water dispenser 13. Mushola 14. Toilet Umum & Toilet khusus untuk penyandang disabilitas 15. Kantin 16. Kursi roda 17. Stasiun Pengisian Daya 18. Denah Lokasi 19. Guide (Satpam) 20. Tempat cuci tangan dan sabun/hand sanitizer Ket: Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis izin.

	17 ('	
9.	Kompetensi Pelaksana	 Jenjang pendidikan: a. minimal SMA/SMK, semua jurusan (help desk) b. minimal Diploma 3, semua jurusan (back office) Pelatihan: Diklat PTSP, Diklat Penanaman Modal, Diklat OSS, Bimtek Aplikasi dan Pelayanan Pangkat / Golongan : minimal Pengatur, II/b Berkemampuan khusus yang telah mendapatkan pelatihan untuk melayani pemohon berkebutuhan khusus
10.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh Kepala Dinas Dilakukan oleh atasan langsung;
11.	Jumlah Pelaksana	 7 (tujuh) orang (front office); 8 (delapan) orang (back office).
12.	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN. Apabila izin jadi, pemohon diberitahu melalui SMS Gateway dan Email.
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	 CCTV; Tabung Pemadam Kebakaran. Tanda tangan digital QR Code (tandatangan elektronik)
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi dilaksanakan secara rutin; Survei Kepuasan Masyarakat; Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.
15.	Masa Berlaku	Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun sepanjang tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP serta dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
16.	Waktu Pelayanan	Senin – Jumat : 08.00 – 14.30 WIB

Pada Panggal 14 Oktober 2024

DINAS PENAMAN HODAL
DAN PELAYAMA TERPADU
SATU PINTU

BANTUPATA

BANTUPATA

BANTUPATA

BIP. 196902041993032004